

# TANGGUNG JAWAB INVESTOR ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

Oleh :

Aditya Putra Thama

I Gusti Ayu Puspawati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT:**

*The exposure of free market towards Indonesia had ease the access of foreign investor in conducting investment in Indonesia. However, during its application, both foreign and national investor shall be liable in order to gain optimal results for both the investor and Indonesia. This paper shall be composed to discover the liability of foreign investor pursuant to Law No 25 of 2007 concerning Investment. By applying the method of normative legal research and statutory approach, this writing shall enunciate Article 16 of respective law as the legal instrument in conducting the capital investment in Indonesia explicitly.*

**Keywords : Liability, Foreign Investor.**

## **ABSTRAK:**

Masuknya Indonesia dalam pasar bebas semakin mempermudah akses investor asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Namun dalam aplikasinya investor asing maupun investor dalam negeri harus bertanggung jawab secara hukum agar mendapatkan hasil yang optimal bagi investor sendiri maupun negara Indonesia. Makalah ini dibuat untuk mengetahui tanggung jawab investor asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan metode penulisan analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan diketahui bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia telah mengatur secara eksplisit tanggung jawab investor asing tersebut.

**Kata kunci : Tanggung jawab, Investor Asing.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan penanaman modal di dunia khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Dengan masuknya Indonesia dalam pasar bebas semakin mempermudah akses investor asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

Pada tahap permulaan semua bidang usaha terbuka untuk semua modal asing, kecuali yang menyangkut kepentingan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pelabuhan, tenaga listrik, air minum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, kereta api, pembangkit tenaga atom dan media massa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rosyidah Rakhmawati, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Bayumedia, Malang, hal. 86.

Dekatnya batas antara satu negara dengan negara lainnya maka peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas.<sup>2</sup> Keinginan negara dalam memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang investor asing.<sup>3</sup>

Untuk menarik modal asing tersebut, pemerintah menyediakan berbagai perangsang di bidang perpajakan, transfer keuntungan, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari, dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab dari investor asing tersebut.

Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk mengatur agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM).

## **1.2 Tujuan**

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yang juga menjadi tujuan dari makalah ini yaitu : Untuk mengetahui tanggung jawab investor asing menurut UUPM.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif.<sup>4</sup> Yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum kemudian dikaji dengan pendekatan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Yanto Bashri (ed), 2003 , “*Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*”, Prenada Media, Jakarta, hal. 12-13.

<sup>3</sup> Freddy Roeroe et.al, 2003, *Batam Komitmen Setengah hati*, Aksara Karunia, Jakarta, hal. 108.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 14.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hal. 300.

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Tanggung Jawab Investor Asing Menurut UUPM

Berdasarkan Pasal 16 UUPM menyebutkan setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

UUPM menyebutkan bahwa modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>6</sup> Adapun sumber dari modal adalah Modal Dalam Negeri dan Modal Asing. Modal Dalam Negeri yaitu modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 ayat (9) UUPM). Sedangkan Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 ayat (8) UUPM).

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanaman modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila penanam modal meninggalkan atau menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya, penanam modal harus menyelesaikan segala kewajibannya baik terhadap Pemerintah, tenaga kerja, maupun terhadap relasi terkait kegiatan usahanya. Seperti membayar pajak atas kegiatan usahanya bila belum dibayar, membayar segala utang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah/gaji tenaga kerja apabila belum dibayar dan serta memenuhi apa yang menjadi hak tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;

Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

---

<sup>6</sup> Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, IndHill Co, Jakarta, hal. 33.

pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal- hal yang merugikan negara seperti: tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan tindak kejahatan korporasi, penggelembungan biaya untuk memperkecil keuntungan sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara.

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanam modal harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Seperti dalam hal pembuangan limbah/sisa-sisa barang yang diproduksi, mengenai cerobong asap dari perusahaan tersebut yang dapat menimbulkan polusi. Disini perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya pencemaran air karena pembuangan limbah dari perusahaan dan polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian baik bagi perusahaan itu sendiri maupun kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain yang hidup disekitarnya.

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya penanam modal memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih dan terdidik. Para tenaga kerja ini bekerja dengan diberikan upah/gaji dari perusahaan yang memperkerjakan mereka, dan perusahaan juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Untuk menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, penanaman modal harus memperhatikan Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang cacat, tenaga kerja anak, tenaga kerja perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, penanam modal harus memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal. Setiap penanam modal harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan dan yang dilarang dalam peraturan tersebut dan mereka harus tunduk terhadap peraturan tersebut karena apabila penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka mereka akan memperoleh sanksi yang tegas sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

### III. KESIMPULAN

Tanggung jawab investor asing dalam hal melakukan penanaman modal di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 16 huruf a-f UUPM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Freddy Roeroe et.al, 2003, *Batam Komitmen Setengah hati*, Aksara Karunia, Jakarta.
- Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, IndHill Co, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Rosyidah Rakhmawati, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Banyumedia, Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Yanto Bashri (ed), 2003, *“Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti”*, Prenada Media, Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.